

## **GAGASAN PENGATURAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA DENGAN BERORIENTASI PADA KORBAN**

**Diah Ratu Sari Harahap**

Fakultas Hukum Universitas Nasional

E-mail: diahratusari@yahoo.com

**Suherman, Dwi Aryanti R.**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

E-mail: suherman\_upn@yahoo.com, yanti\_ramadhani72@yahoo.com

### **Abstrak**

Manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon). Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu membutuhkan manusia lain. Kadang-kadang manusia juga melakukan pelanggaran hukum. Hukum positif Indonesia telah mengatur baik hukum materil maupun hukum formil. Hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, ketentuan hukum acara pidana juga diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus. Ketentuan hukum acara pidana selama ini lebih memusatkan perhatian pada upaya penegakan hukum bagi tersangka/terdakwa. Kepentingan korban tidak terlalu diperhatikan. Peranan korban hanya sampai laporan ke polisi saja. Dalam proses penegakan hukum selanjutnya, kepentingan korban tidak lagi diperhatikan. Pada akhirnya putusan hakim yang dijatuhkanpun tidak terlalu mengakomodir penderitaan korban.

Kata kunci: Korban, sanksi pidana

### **Abstract**

*Human is social creature. Human always needs others in getting their needs. Human sometimes breaks the law. Indonesian positive law has regulated material law as well as formal law. Formal law in criminal that is called criminal procedural law in Indonesia is Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beside that, criminal procedural rule is regulated in several special criminal material rule. Criminal procedural law now focuses to suspects. Victims are not too concerned. Police only need their report. Further, the interest of victims is not important anymore. In the end, the decision of the judge is not accommodate the victim's suffering.*

*Keywords: Victims, criminal sanctions*

### **A. PENDAHULUAN**

Selama hidupnya manusia senantiasa diatur oleh hukum. Bahkan hukum mengatur ia lahir sampai meninggal dunia. Hukum tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuhnya manusia, oleh karena hukum ada dan berada di antaraq manusia (masyarakat). Oleh sebab itu menurut Surojo Wignyodipuro :

“Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia.<sup>1</sup> Hukum itu ada dimana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa”<sup>2</sup>

Achmad Sanusi mengatakan bahwa tiap masyarakat sebagai suatu sistem pergaulan hidup manusia, dulu maupun sekarang dan di daerah manapun di dunia ini mengenal sistem hukumnya. Tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai sistem hukumnya, betapapun bentuk formal serta materialnya dari sistem hukumnya itu.

Dapatkah kita membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa hukum yang berlaku untuk mengatur dan mempertahankan sistem pergaulan hidup para anggotanya ? Jika umpamanya ada masyarakat demikian, maka disana tidak ada peraturan dan ketentuan umum yang menetapkan batas-batas hak dan kewajiban seseorang ataupun kelompok keseluruhannya.<sup>3</sup>

Hukum sesungguhnya dibuat untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Namun, kenyataannya dalam masyarakat banyak terjadi pelanggaran terhadap hukum. Bentuk pelanggaran hukum tersebut bermacam-macam seiring dengan perkembangan masyarakat. Diantara pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap hukum pidana (materil). Bukan saja hukum pidana materil umum yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tapi hukum pidana materil khusus yang diatur dalam Undang-undang tersendiri juga sering dilanggar.

Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum publik yang jika dilanggar akan mengganggu ketertiban umum. Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pelakunya dilakukan oleh negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Hukum acara pidana yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa aparat penegak hukum adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Ketiga unsur ini sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana. Hukum acara pidana juga telah mengatur wewenang dari unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana tersebut. Penyidik berwenang melakukan penyidikan, Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan dan Hakim berwenang memeriksa perkara di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 1 butir ke 2 KUHP, Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 1 butir ke 7 KUHP, penuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>1</sup> Ubi societas ibi ius, dimana ada masyarakat di situ ada hukum.

<sup>2</sup> Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1973, hlm. 2

<sup>3</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung : Tarsito, 2002, hlm. 8

Menurut Pasal 1 butir ke 9 KUHAP, mengadili ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum diartikan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Unsur manfaat artinya bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat. Unsur keadilan sangat diharapkan masyarakat dalam penegakan hukum.

Dalam menegakkan hukum, ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP, ada dua kepentingan yang harus dilindungi yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka/terdakwa atau terpidana.

Pada prinsipnya karena masyarakat harus dilindungi dari kejahatan, maka untuk memulihkan rasa keadilan dalam masyarakat, tiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dituntut dan dipidana dimana berat ringannya hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak selalu harus mengacu pada KUHP yang bukan bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia, melainkan dapat pula menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan faktor kepastian hukum tidak boleh diabaikan.<sup>5</sup> Sementara itu, kepentingan tersangka/terdakwa atau terpidana sudah cukup diatur dalam KUHAP.

Dalam menyelesaikan perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan.<sup>6</sup> Ketika suatu perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala reaksi formal yang perlu dilakukan terhadap perbuatan itu menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Korban cukup memberikan laporan atau pengaduan, tindakan selanjutnya diserahkan pada aparat.<sup>7</sup> Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannyapun tidak fokus terhadap korban tindak pidana melainkan hanya

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 134-135

<sup>5</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 22-23

<sup>6</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010, hlm. 104

<sup>7</sup> G. Widiartana, *Viktimologi; Perspektif Korban dalam Penganggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 48

sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Posisi korban tindak pidana hanya sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Pada tingkat penuntutan, korban hanya boleh bersikap pasif. Ia boleh atau bahkan wajib menceritakan kembali kejadian yang dialaminya bila diminta oleh pengacaranya, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana. Korban tidak lagi berhak untuk menentukan sanksi apa dan seberapa berat yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku karena telah menjadi monopoli birokrasi pengadilan. Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan, diputuskan tanpa perlu meminta pendapat korban.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini akan diuraikan tentang gagasan pengaturan tentang penjatuhan sanksi pidana dengan berorientasi pada korban. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi? 2) Mengapa penderitaan yang dialami korban kurang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi? 3) Bagaimana upaya agar penderitaan yang dialami korban dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perihal apa saja yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi serta menganalisis penyebab penderitaan yang dialami korban kurang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan agar penderitaan yang dialami korban dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe dari penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada tentang pedoman menjatuhkan sanksi pidana untuk mengupayakan agar kerugian dan penderitaan korban turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi bagi terdakwa.

### **2. Metode pendekatan**

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan guna menjawab masalah yang diteliti adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan filsafat. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 50

Peraturan perundang-undangan yang dikaji antara lain Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan konsep adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan kacamata konsep penjatuhan sanksi pidana. Pendekatan filsafat digunakan untuk meneropong secara filosofis makna dan hakekat penjatuhan pidana dengan berorientasi pada korban.

### **3. Bahan hukum**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian ilmiah.

### **4. Prosedur pengumpulan bahan hukum**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka data utama yang dikumpulkan adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan pemeriksaan dokumen.

### **5. Pengolahan dan analisis bahan hukum**

Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan, peneliti mengolahnya secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi**

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menjatuhkan sanksi. Pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling rumit dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P. Hoefnagels mengatakan bahwa, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan Undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>9</sup>

Menurut Bambang Waluyo, putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan di samping putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat

---

<sup>9</sup> G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hal. 138-140 dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 114-115

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan.<sup>10</sup>

Selanjutnya, Bambang Waluyo juga mengatakan bahwa, sesuai dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana bila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>11</sup>

Dalam menjatuhkan sanksi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, oleh Andi Hamzah disebutkan bahwa jika hakim menjatuhkan pidana, harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang, apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya, ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.<sup>12</sup>

Dalam memberikan putusan, kadang-kadang hakim dihadapkan pada keadaan dimana tidak tersedia dasar hukum atau dasar hukumnya kurang jelas. Mengenai hal ini, Bambang Waluyo berpendapat bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis. Untuk itu hakim harus mengenal, merasakan dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>13</sup>

Jadi hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib membuktikan terlebih dulu bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tentu saja tindak pidana yang didakwakan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, putusan yang dijatuhkan hakim harus menjamin kepastian hukum dan sifatnya adil.

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemdanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 86

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 88

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 19

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Pidana... op.cit.*, hlm. 91

## 2. Analisis tentang Alasan tidak Dipertimbangkannya Penderitaan korban dalam Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan sanksi, kerugian dan penderitaan yang dialami korban tidak dipertimbangkan oleh hakim. Menurut Stephen Schafer, berangkat dari kerangka Sistem Peradilan Pidana, korban sebagai pihak yang dirugikan oleh sebuah kejahatan, tidak mendapat perhatian sama sekali. Terlebih dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban.<sup>14</sup>

Selain Schafer, Robert Reiff juga berasumsi tentang kurangnya perhatian kepada korban dalam proses pidana. Menurut Reiff, hukum pidana hanya mereduksi apa yang dilakukan penjahat, tidak seorangpun bertanya apa yang dapat dilakukan korban dan menangkap penjahat untuk membantu korban.<sup>15</sup>

Hal senada juga dikemukakan oleh G. Widiartana bahwa dalam hukum pidana negara telah mengambil alih seluruh reaksi yang dapat dilakukan korban terhadap orang yang telah merugikan atau menderitakan dirinya. Kerugian atau penderitaan korban telah diabstraktir oleh negara dan diwujudkan dalam bentuk ancaman sanksi, pidana atau tindakan terhadap pelakunya. Dalam banyak hal, ancaman sanksi tersebut tidak dapat mewakili kerugian atau penderitaan korban, dan dengan demikian tidak dapat mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi.<sup>16</sup> Disini tampak bahwa jika tindak pidana terjadi maka penegak hukum terlalu memfokuskan perhatian pada upaya penegakan hukum bagi pelaku. Kepentingan korban tidak lagi diperhatikan setelah tindak pidana dilaporkan ke Polisi. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan jika terdakwa terbukti bersalah maka sanksi yang dijatuhkan tidak perlu mempertimbangkan penderitaan korban.

Dalam penegakan hukum yang diakhiri dengan penjatuhan sanksi seharusnya putusan pengadilan memenuhi rasa keadilan sebagai salah satu tujuan hukum. Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum, dikenal tiga jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum yaitu:

- 1) Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Salah seorang penganut aliran ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan menjadi:
  - a. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau buka persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 136

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> G. Widiartana, *Viktimologi... op.cit.*, hlm. 51

- b. Keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- 2) Aliran Utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat, artinya hukum hendaknya memberikan manfaat kepada masyarakat.
- 3) Aliran Normatif-dogmatik yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Van Kant salah seorang penganut aliran ini mengatakan bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.<sup>17</sup>

Terhadap tiga aliran ini, Gustav Radbruch mengemukakan ada tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut *asas prioritas*. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan terakhir untuk kepastian hukum. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya dapat terwujud secara bersama-sama, tapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilan dulu, barulah kemanfaatannya dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkannya.<sup>18</sup>

### **3. Analisis tentang Upaya Menjatuhkan Putusan Hakim yang Berorientasi pada Penderitaan Korban**

Di atas telah dijelaskan tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan dan hal-hal yang menyebabkan penderitaan korban tidak turut dipertimbangkan dalam putusan hakim. Dalam rangka mengembalikan kebahagiaan dan kesejahteraan korban seperti sebelum tindak pidana terjadi sebagaimana dikemukakan oleh G. Widiartana di atas, kiranya ke depan perlu dipikirkan upaya menyelesaikan perkara dengan mengutamakan aspek pemulihan.

Dalam penegakan hukum dikenal istilah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), yaitu suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2010, hlm. 128-129

<sup>18</sup>*Ibid.* hal. 129.

<sup>19</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 132-



Selain itu kiranya Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu diberdayakan. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan g dikatakan bahwa:

- (f) Seorang saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

Seringkali saksi dan korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi saksi dan korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi dan korban.

- (g) Seorang Saksi dan Korban berhak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

Informasi ini penting untuk diketahui saksi dan korban sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dan korban dalam proses peradilan tersebut.

Jadi memang sudah seharusnya pihak korban tidak hanya diberi informasi tentang perkembangan kasusnya tapi juga turut dipertimbangkan khususnya dalam hal penderitaan yang dialaminya dalam putusan hakim. Dengan demikian putusan hakim yang dijatuhkan selain dapat menjamin dicapainya tujuan pemidanaan yaitu memberi efek jera bagi pelaku (aspek pembalasan), juga memberi aspek keadilan bagi korban (aspek pemulihan).

## **C. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pada dasarnya adalah bahwa :
  - a. Terdakwa memang terbukti melakukan kesalahan yang didakwakan.
  - b. Jika dalam menyelesaikan perkara belum ada dasar hukumnya atau ada dasar hukumnya tapi kurang jelas, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
  - c. Putusan yang dijatuhkan hendaknya memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum.
- 2) Penderitaan yang dialami korban kurang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi disebabkan karena selama ini penegakan hukum terlalu memusatkan perhatian pada pelaku yaitu berupa upaya melakukan pembuktian kesalahan pelaku dan jika terbukti maka lalu sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku.
- 3) Upaya agar penderitaan yang dialami korban dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi antara lain dapat dilakukan dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara.

## 2. Saran

- 1) Agar hakim dalam menjatuhkan putusannya selain memperhatikan hal-hal yang telah diatur dalam hukum acara, juga mempertimbangkan penderitaan korban.
- 2) Agar peranan korban tidak hanya sampai laporan ke polisi saja melainkan diberi kesempatan turut terlibat dalam tahap-tahap pemeriksaan.
- 3) Agar dibuat dasar hukumnya dalam hukum acara yang mengakomodir kepentingan korban khususnya penderitaan yang dialaminya sehingga dalam tahap-tahap pemeriksaan kepentingan korban turut dipertimbangkan yang pada akhirnya hakim sampai pada putusannya yang memenuhi rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Sanusi, Ahmad. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito
- Stephen Schafer, 1968. *The Victim and His Criminal*, New York: Random House
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Widiartana, G. 2009. *Viktimologi; Perspektif Korban dalam Penganggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Wignydipuro, Surojo. 1973. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

